



Asbab An-Nuzul Qs. Al-Baqarah [2]:256 Dan Implikasinya Terhadap Konsep Toleransi Beragama

Siti Mabruroh¹, Muhammad Shohib²

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: sitimabruroh193@gmail.com, shohib.surabaya@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This article examines the asbāb al-nuzūl of Qur'anic verse Al-Baqarah [2]:256 and its implications for the concept of religious tolerance from a Qur'anic perspective. The study is motivated by the widespread partial interpretation of tolerance-related verses that are often detached from their historical context, resulting in extreme understandings, either overly permissive or excessively restrictive. This research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing the Qur'an, classical works on asbāb al-nuzūl, and relevant classical and contemporary Qur'anic exegesis as primary sources. The analysis is conducted descriptively and analytically by integrating the textual meaning of the verse, its historical context, and the interpretations of Muslim exegetes. The findings indicate that Al-Baqarah [2]:256 was revealed in response to a concrete social situation within the plural society of Medina, particularly concerning the prohibition of coercion in matters of faith. The implications of its asbāb al-nuzūl affirm that religious tolerance in Islam is grounded in respect for freedom of belief and rejection of coercion, while maintaining clear doctrinal boundaries and avoiding religious relativism. Thus, understanding the asbāb al-nuzūl of this verse provides an essential foundation for formulating a contextual and balanced concept of religious tolerance in the Qur'an.

Keywords: *asbāb al-nuzūl, Al-Baqarah [2]:256, religious tolerance, Qur'anic exegesis*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji asbāb an-nuzūl QS. Al-Baqarah [2]:256 dan implikasinya terhadap konsep toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur'an. Kajian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemahaman parsial terhadap ayat-ayat toleransi yang sering dilepaskan dari konteks historis penurunannya, sehingga melahirkan sikap ekstrem, baik yang terlalu permisif maupun eksklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), dengan sumber data utama berupa Al-Qur'an, kitab asbāb an-nuzūl, serta tafsir klasik dan kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan teks ayat, konteks sosial penurunan, dan pandangan para mufassir dalam satu kesatuan pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]:256 diturunkan sebagai respons atas peristiwa sosial di masyarakat Madinah yang plural, khususnya terkait larangan pemaksaan agama. Implikasi asbāb an-nuzūl ayat ini menegaskan bahwa toleransi beragama dalam Islam berlandaskan pada kebebasan berkeyakinan dan penolakan terhadap pemaksaan, namun tetap memiliki batas yang jelas, yakni tidak mengarah pada relativisme agama. Dengan demikian,

pemahaman asbāb an-nuzūl menjadi landasan penting dalam merumuskan konsep toleransi beragama yang kontekstual dan proporsional.

Kata Kunci: *Asbāb An-Nuzūl; QS. Al-Baqarah [2]:256; Toleransi Beragama; Tafsir Al-Qur'an.*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat modern ditandai oleh intensitas perjumpaan antaridentitas yang semakin tinggi, terutama dalam aspek agama (Fernanda, 2023). Di tengah kemajemukan tersebut, agama tidak jarang hadir sebagai sumber ketegangan sosial ketika perbedaan keyakinan dipahami secara eksklusif dan disertai sikap saling meniadakan (Mandalahi et al., 2024). Kondisi ini menjadikan isu toleransi beragama sebagai persoalan mendasar yang terus mengemuka, khususnya dalam masyarakat plural yang rawan mengalami konflik berbasis agama apabila tidak dibangun di atas prinsip saling menghormati.

Fenomena konflik keagamaan sering kali berakar pada sikap eksklusivisme dan klaim kebenaran yang disertai dengan kecenderungan memaksakan keyakinan kepada pihak lain (Januri, 2023). Ketika kebenaran agama dipahami secara sempit dan dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian justru berubah menjadi legitimasi tindakan diskriminatif dan intoleran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman keagamaan yang mampu menempatkan keyakinan secara proporsional, tanpa menafikan hak orang lain dalam menentukan pilihan agamanya.

Dalam tradisi Islam, toleransi beragama bukanlah konsep yang berdiri di luar ajaran, melainkan bagian integral dari prinsip pengaturan hubungan antar-manusia sebagai makhluk sosial. Sejak awal kemunculannya, Islam hadir dan berkembang dalam masyarakat yang plural, serta berinteraksi secara langsung dengan berbagai komunitas agama yang berbeda (Rahman, 2025). Interaksi tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan perbedaan keyakinan dan memberikan ruang bagi manusia untuk hidup berdampingan secara damai tanpa menafikan identitas keagamaannya masing-masing (Pahutar, 2025).

Namun demikian, konsep toleransi dalam Islam sering kali dipahami secara parsial. Di satu sisi, toleransi ditafsirkan secara terlalu permisif hingga mengarah pada pengaburan batas-batas akidah dan klaim kebenaran agama. Di sisi lain, toleransi justru dipahami secara sempit dan eksklusif, sehingga melahirkan sikap penolakan terhadap perbedaan serta kecenderungan memaksakan keyakinan kepada pihak lain. Kedua pemahaman ekstrem ini menunjukkan bahwa toleransi beragama dalam Islam tidak cukup dipahami secara normatif dan tekstual, melainkan membutuhkan kajian yang mendalam dan kontekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an, agar nilai toleransi dapat dipahami secara utuh dan tidak disalahgunakan dalam praktik kehidupan beragama.

Al-Qur'an menempati posisi sentral dalam membentuk pandangan keagamaan umat Islam, termasuk dalam merespons realitas keberagaman dan perbedaan keyakinan. Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an tidak hanya memuat prinsip-prinsip teologis, tetapi juga memberikan panduan etis dalam mengatur relasi sosial antar-manusia yang hidup dalam masyarakat plural (Efendi

& Iskandar, 2024). Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an kerap dijadikan rujukan normatif dalam pembahasan toleransi beragama, baik untuk menegaskan sikap hidup berdampingan maupun untuk merumuskan batas-batas interaksi antarumat beragama.

Namun demikian, posisi Al-Qur'an dalam isu toleransi tidak jarang dipahami secara tekstual dan parsial (Aziz & Firdaus, 2025). Ayat-ayat yang berbicara tentang kebebasan beragama sering dikutip secara terpisah dari konteks turunnya, sehingga berpotensi melahirkan pemahaman yang tidak utuh. Dalam beberapa kasus, pemahaman semacam ini bahkan digunakan untuk melegitimasi sikap yang bertentangan dengan nilai dasar Al-Qur'an, baik dalam bentuk toleransi yang berlebihan hingga mengaburkan prinsip akidah, maupun sikap eksklusif yang menafikan hak orang lain dalam memilih keyakinannya (Muis, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembacaan Al-Qur'an dalam isu toleransi beragama menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dan metodologis, agar pesan ayat dapat dipahami secara proporsional sesuai dengan maksud dan tujuan diturunkannya.

QS. Al-Baqarah [2]:256 dengan redaksi *lā ikrāha fī ad-dīn* merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang paling sering dijadikan rujukan dalam diskursus toleransi beragama. Ayat ini kerap dipahami sebagai pernyataan normatif yang menegaskan kebebasan beragama secara mutlak. Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap ayat tersebut tidak jarang mengalami penyederhanaan makna akibat dilepaskan dari konteks historis dan sebab turunnya. Akibatnya, ayat ini dipahami secara ekstrem, baik dengan kecenderungan yang terlalu permisif maupun sebaliknya, terlalu restriktif.

Di satu sisi, QS. Al-Baqarah [2]:256 ditafsirkan secara liberal hingga mengarah pada relativisme agama, yakni pandangan yang menyamakan seluruh keyakinan dan menafikan klaim kebenaran agama (Mubarak et al., 2024). Di sisi lain, ayat ini juga dipahami secara sempit sebagai ajaran yang hanya berlaku dalam kondisi tertentu tanpa relevansi sosial yang lebih luas (Idharudin, 2025). Kedua kecenderungan tersebut menunjukkan adanya problem metodologis dalam memahami ayat toleransi, khususnya ketika ayat dibaca secara tekstual tanpa memperhatikan latar belakang sosial dan historis penurunannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang mampu mengembalikan QS. Al-Baqarah [2]:256 pada konteks *asbāb an-nuzūl*-nya, agar pesan toleransi yang dikandungnya dapat dipahami secara proporsional dan tidak disalahartikan dalam wacana keagamaan kontemporer.

Asbāb an-nuzūl memiliki peran penting dalam proses penafsiran Al-Qur'an, khususnya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan sosial dan kemasyarakatan. Pengetahuan mengenai sebab turunnya ayat membantu penafsir untuk menangkap maksud wahyu secara lebih akurat dengan mempertimbangkan konteks historis dan kondisi sosial yang melatarbelakangi penurunannya (Alna, 2024). Tanpa pemahaman terhadap *asbāb an-nuzūl*, penafsiran ayat berpotensi bersifat ahistoris dan terlepas dari realitas yang dihadapi masyarakat pada masa turunnya wahyu.

Para ulama menempatkan *asbāb an-nuzūl* sebagai instrumen penting untuk menjelaskan makna ayat, membatasi cakupan lafaz yang bersifat umum, serta

menghindari kesalahan dalam penetapan hukum dan nilai-nilai normatif (Isyanto, 2023). Asbāb an-nuzūl juga berfungsi sebagai jembatan antara teks Al-Qur'an yang bersifat transenden dengan realitas manusia yang dinamis dan kontekstual. Dengan demikian, pendekatan tafsir berbasis asbāb an-nuzūl tidak hanya berorientasi pada pemahaman tekstual semata, tetapi juga pada penggalian pesan moral dan sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat (Fadli, 2025). Pendekatan ini menjadi sangat signifikan dalam menafsirkan ayat-ayat toleransi, termasuk QS. Al-Baqarah [2]:256, agar maknanya tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan tujuan universal Al-Qur'an.

Berbagai penelitian telah membahas toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dengan menempatkan QS. Al-Baqarah [2]:256 sebagai dasar normatif larangan pemaksaan dalam beragama. Ayat *lā ikrāha fī ad-dīn* umumnya dipahami sebagai prinsip kebebasan berkeyakinan yang relevan dalam konteks masyarakat plural dan multikultural. Sejumlah kajian juga menekankan pentingnya ayat ini dalam membangun relasi antarumat beragama yang damai dan saling menghormati. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif dan etis ayat, tanpa disertai analisis mendalam terhadap konteks historis penurunannya. Di sisi lain, kajian mengenai asbāb an-nuzūl lebih banyak dibahas sebagai perangkat metodologis dalam tafsir, tetapi belum secara spesifik dikaitkan dengan perumusan konsep toleransi beragama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian sebelumnya dengan menelaah implikasi asbāb an-nuzūl QS. Al-Baqarah [2]:256 dalam merumuskan konsep toleransi beragama yang kontekstual dan proporsional.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa kajian mengenai toleransi beragama dalam Al-Qur'an umumnya masih berfokus pada aspek normatif dan etis ayat-ayat toleransi, khususnya QS. Al-Baqarah [2]:256. Ayat *lā ikrāha fī ad-dīn* sering dijadikan landasan teologis kebebasan beragama, namun belum banyak dianalisis secara mendalam dengan menempatkan asbāb an-nuzūl sebagai pijakan utama dalam memahami maknanya. Akibatnya, implikasi sosial dan konseptual ayat tersebut terhadap batasan dan karakter toleransi beragama dalam Islam belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi asbāb an-nuzūl QS. Al-Baqarah [2]:256 terhadap konsep toleransi beragama. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan proporsional, serta mencegah penafsiran yang parsial atau lepas dari latar historis penurunan ayat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengkaji implikasi asbāb an-nuzūl QS. Al-Baqarah [2]:256 terhadap konsep toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur'an. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, konteks, dan penafsiran teks keagamaan, bukan pada pengukuran statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer yang

membahas QS. Al-Baqarah [2]:256, khususnya karya-karya yang memuat riwayat *asbāb an-nuzūl*, seperti al-Muḥarrar fī Asbāb an-Nuzūl, Al-Itqān Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān, serta kitab tafsir yang relevan. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik lainnya yang membahas toleransi beragama, *asbāb an-nuzūl*, dan penafsiran Al-Qur’an dalam konteks masyarakat plural. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan cara mendeskripsikan riwayat *asbāb an-nuzūl* QS. Al-Baqarah [2]:256 dan menganalisis implikasinya terhadap konsep toleransi beragama. Analisis dilakukan dengan menempatkan teks ayat, konteks historis penurunan, serta pandangan para mufassir dalam satu kesatuan yang saling terkait. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur’an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asbab an-Nuzul dan Urgensinya dalam Penafsiran Al-Qur’an

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya secara etimologis, istilah *asbāb an-nuzūl* tersusun dari dua kata, yaitu *asbāb* yang merupakan bentuk jamak dari *sabab* (sebab) yang berarti sebab-sebab, dan *nuzul* merupakan Masdar dari lafal *nazala* yang berarti turun. Dengan demikian, *asbāb an-nuzūl* secara bahasa dapat dipahami sebagai sebab-sebab turunnya sesuatu. Dalam konteks Al-Qur’an, istilah ini merujuk pada latar belakang atau peristiwa yang mengiringi turunnya satu atau beberapa ayat. (Rahmadani & Fahmi, 2023)

Adapun secara terminologis, para ulama memberikan definisi *asbāb an-nuzūl* dengan redaksi yang beragam, meskipun substansinya saling melengkapi. Al-Zarqānī mendefinisikan *asbāb an-nuzūl* sebagai peristiwa yang melatarbelakangi turunnya satu atau beberapa ayat Al-Qur’an, atau peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk dalam penetapan hukum suatu ayat. (Al-Zarqani, 1995) Sementara itu, al-Suyūṭī memaknai *asbāb an-nuzūl* sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudahnya, yang memiliki keterkaitan dengan kandungan ayat tersebut. (Al-Suyūṭī, 2008) Adapun Manna’ Khalīl al-Qaṭṭān menjelaskan bahwa *asbāb an-nuzūl* adalah peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur’an pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. (Al-Qaṭṭān, 2015)

Walaupun para ulama memberikan definisi *asbābun nuzūl* dengan redaksi yang beragam, seluruh definisi tersebut pada dasarnya bermuara pada satu pemahaman bahwa *asbābun nuzūl* berkaitan dengan peristiwa atau sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat Al-Qur’an. Peristiwa tersebut berfungsi sebagai penjelas hukum, jawaban atas pertanyaan para sahabat, maupun solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam suatu kejadian tertentu.

Selain itu, *asbābun nuzūl* juga menjadi sarana untuk mengetahui konteks historis turunnya ayat-ayat Al-Qur’an pada masa kenabian. Lebih dari sekadar memahami aspek sejarah, kajian *asbābun nuzūl* pada setiap ayat juga memiliki

relevansi untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada era modern. (Dahlan et al., 2024)

Dalam kajian *asbāb an-nuzūl*, ayat-ayat Al-Qur'an tidak seluruhnya diturunkan dengan latar belakang peristiwa tertentu. Oleh karena itu, para ulama membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam dua klasifikasi utama berdasarkan ada atau tidaknya sebab turun. (Mariati, 2025)

Pertama, ayat sababi, yaitu ayat-ayat yang diturunkan sebagai respons langsung terhadap suatu peristiwa, kejadian, atau pertanyaan yang muncul pada masa kenabian. Ayat jenis ini berfungsi untuk memberikan penjelasan hukum, meluruskan pemahaman, atau menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat itu.

Kedua, ayat ibtidā'i, yaitu ayat-ayat yang diturunkan tanpa didahului oleh peristiwa tertentu. Meskipun tidak memiliki sebab turun yang spesifik, ayat-ayat ini tetap mengandung tujuan, hikmah, dan pesan normatif yang bersifat universal.

Dari klasifikasi ini dapat dipahami bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki *asbāb an-nuzūl*. Bahkan, sebagian surah secara keseluruhan tidak ditemukan riwayat *asbāb an-nuzūl*-nya, sebagaimana dijelaskan oleh al-Suyūṭī dalam kitabnya yang bertajuk *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* dan diperkuat oleh penelitian al-Muzaynī dalam disertasinya yang menyebutkan bahwa jumlah ayat yang memiliki sebab turun hanya berkisar sekitar dua ratus ayat. (Muzani, 2005)

Urgensi *asbāb an-nuzūl* terletak pada fungsinya sebagai penghubung antara teks wahyu dan realitas sosial tempat ayat diturunkan. Pemahaman terhadap *asbāb an-nuzūl* membantu penafsir menangkap maksud ayat secara lebih utuh dan menghindarkan dari kesalahan dalam menarik kesimpulan hukum yang terlepas dari konteks historisnya. (Alna, 2024)

Manna' Khalil al-Qaṭṭān menyebutkan beberapa manfaat penting dari pemahaman *asbāb an-nuzūl*. (Al-Qaṭṭān, 2015) Pertama, mengetahui alasan penetapan suatu hukum, yang menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan umat. Hal ini tampak, misalnya, dalam proses pengharaman khamr yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu.

Kedua, *asbāb an-nuzūl* berfungsi untuk membatasi pemahaman lafaz ayat yang bersifat umum agar tidak diterapkan secara keliru. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Āli 'Imrān [3]:188, Ibnu 'Abbās menegaskan bahwa ayat tersebut memiliki konteks khusus yang berkaitan dengan perilaku Ahli Kitab, sehingga tidak dapat diterapkan secara sembarangan kepada pihak lain.

Ketiga, pemahaman sebab turun ayat membantu mengungkap makna tersembunyi yang tidak dapat dipahami hanya melalui teks ayat semata. Contohnya terdapat pada QS. al-Baqarah [2]:158 tentang sa'i antara Shafa dan Marwah, yang baru dapat dipahami secara tepat setelah diketahui latar belakang keraguan sebagian sahabat akibat praktik jahiliyah sebelumnya.

Keempat, *asbāb an-nuzūl* berperan dalam mencegah penyalahgunaan ayat untuk kepentingan permusuhan atau sikap fanatik. Dengan mengetahui konteks ayat, penafsir dapat terhindar dari kesalahan dalam menetapkan sasaran ayat,

sebagaimana kasus kesalahpahaman Marwan terhadap QS. al-Aḥqāf [46]:17 yang kemudian diluruskan oleh Sayyidah 'Āisyah RA.

Selain manfaat-manfaat tersebut, pemahaman *asbāb an-nuzūl* juga memiliki implikasi metodologis yang signifikan dalam kajian tematik Al-Qur'an. (Masturah, 2025) Dengan mengetahui konteks turunnya ayat, penafsir tidak hanya terpaku pada makna literal teks, tetapi juga mampu membaca pesan normatif Al-Qur'an secara proporsional sesuai dengan situasi sosial yang melatarbelakanginya. (Walida, 2025) Pendekatan ini menjadi penting dalam membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi sosial dan keagamaan, termasuk ayat tentang toleransi beragama. Oleh karena itu, kajian *asbāb an-nuzūl* menjadi landasan awal yang diperlukan sebelum menganalisis secara lebih spesifik sebab turunnya QS. Al-Baqarah [2]:256 beserta implikasinya terhadap konsep toleransi beragama.

Asbab An-Nuzul Qs. Al-Baqarah [2]:256

QS. Al-Baqarah [2]:256 merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang memiliki posisi penting dalam pembahasan toleransi beragama, khususnya berkaitan dengan prinsip kebebasan dalam memilih keyakinan. Ayat ini sering dijadikan dasar normatif untuk menegaskan bahwa keimanan tidak dapat dibangun melalui pemaksaan, melainkan harus lahir dari kesadaran dan pilihan individu. (Muis, 2024) Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks historis turunnya ayat menjadi penting agar pesan yang dikandungnya tidak dipahami secara sepihak atau terlepas dari realitas sosial yang melatarbelakanginya. (Samsir et al., 2025) Adapun bunyi QS. Al-Baqarah [2]:256 adalah sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah:256).

Berdasarkan kajian *asbāb an-nuzūl*, ayat ini diturunkan dalam konteks sosial masyarakat Madinah yang plural dan heterogen. Salah satu riwayat yang paling masyhur terkait sebab turunnya ayat ini berasal dari Ibnu 'Abbās. (Muzani, 2005) Ia menjelaskan bahwa pada masa sebelum Islam, terdapat seorang perempuan yang beberapa kali melahirkan anak, namun tidak satu pun dari anak-anaknya bertahan hidup. Karena kondisi tersebut, perempuan itu bernazar bahwa apabila kelak ia dikaruniai seorang anak yang hidup, maka anak tersebut akan dijadikan penganut agama Yahudi. Nazar semacam ini dikenal sebagai praktik yang lazim di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.

Ketika kemudian anak tersebut tumbuh dan memeluk agama Yahudi, terjadi peristiwa pengusiran Bani Naḍir dari Madinah akibat pelanggaran perjanjian yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad ﷺ. Dalam peristiwa pengusiran itu,

beberapa anak dari kaum Anṣār yang sebelumnya mengikuti agama Yahudi ikut pergi bersama Bani Naḍīr. Mengetahui hal tersebut, sebagian kaum Anṣār merasa keberatan dan menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka tetap berada di luar Islam. Keinginan untuk memaksa anak-anak tersebut kembali kepada Islam pun muncul. (Muzani, 2005)

Peristiwa inilah yang kemudian melatarbelakangi turunnya QS. Al-Baqarah [2]:256. Melalui ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam urusan agama, bahkan terhadap anak sendiri. Ayat *lā ikrāha fī ad-dīn* turun sebagai koreksi atas sikap sebagian sahabat Anṣār yang ingin memaksakan Islam kepada anak-anak mereka, meskipun secara emosional dan kekeluargaan mereka merasa memiliki hak atas keyakinan anak tersebut. (Armayanto et al., 2023) Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keimanan harus didasarkan pada pilihan sadar, bukan tekanan atau paksaan.

Penegasan makna ayat ini juga diperkuat oleh penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ia menyatakan bahwa lafaz *lā ikrāha fī ad-dīn* menunjukkan larangan untuk memaksa seseorang masuk ke dalam agama Islam. Menurutnya, Islam adalah agama yang jelas kebenarannya, memiliki hujjah dan bukti yang nyata, sehingga tidak membutuhkan pemaksaan agar diterima oleh manusia. Apabila seseorang menerima Islam, hal itu terjadi karena Allah telah memberinya petunjuk dan melapangkan dadanya untuk menerima kebenaran tersebut. Sebaliknya, orang yang belum menerima hidayah tidak dapat dipaksa untuk beriman, karena hidayah merupakan hak prerogatif Allah SWT. (Ad-Dimasyqi, 2000)

Dengan demikian, riwayat Ibnu ‘Abbās dan penafsiran Ibnu Katsir menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]:256 tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan normatif tentang kebebasan beragama, tetapi juga sebagai respon langsung terhadap persoalan sosial yang terjadi pada masa awal Islam. Ayat ini menempatkan keimanan sebagai hasil dari hidayah dan kesadaran batin, bukan sebagai produk tekanan sosial atau kekuasaan, sehingga menjadi landasan penting dalam pembahasan toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur’an. (Zakaria et al., 2024)

Pemahaman terhadap sebab turunnya ayat ini menjadi penting karena ia tidak hanya menjelaskan konteks historis QS. Al-Baqarah [2]:256, tetapi juga memberikan landasan normatif dalam merumuskan konsep toleransi beragama dalam Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap *asbāb an-nuzūl* ayat ini perlu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai implikasinya terhadap pemahaman toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur’an.

Implikasi Asbab An-Nuzul Terhadap Konsep Toleransi Beragama

Pembahasan mengenai implikasi *asbāb an-nuzūl* terhadap konsep toleransi beragama dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengulas seluruh ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan toleransi secara komprehensif. Fokus kajian diarahkan pada QS. Al-Baqarah [2]:256 sebagai ayat representatif yang secara eksplisit memuat prinsip larangan pemaksaan dalam beragama. Pemilihan ayat ini didasarkan pada kedudukannya yang normatif dan sering dijadikan rujukan utama dalam diskursus toleransi beragama dalam Islam. Dengan menjadikan QS. Al-

Baqarah [2]:256 sebagai studi kasus, implikasi *asbāb an-nuzūl* terhadap konsep toleransi beragama dianalisis secara kontekstual dan mendalam.

Pemahaman terhadap *asbāb an-nuzūl* QS. Al-Baqarah [2]:256 memberikan implikasi penting terhadap konsep toleransi beragama dalam Islam. Ayat *lā ikrāha fī ad-dīn* tidak turun dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons atas peristiwa sosial konkret yang melibatkan relasi keagamaan antara kaum Muslim dan non-Muslim di Madinah pada zaman kenabian. (Qomar, 2022) Oleh karena itu, toleransi yang dimaksud dalam ayat ini harus dipahami berdasarkan konteks historis tersebut, agar tidak disalahartikan secara berlebihan maupun disempitkan maknanya.

Pertama, *asbāb an-nuzūl* ayat ini menegaskan bahwa toleransi beragama dalam Islam berlandaskan pada prinsip kebebasan memilih keyakinan. Riwayat Ibnu ‘Abbās menunjukkan bahwa Allah SWT secara tegas melarang pemaksaan agama, bahkan terhadap anak sendiri yang secara biologis dan emosional memiliki hubungan paling dekat dengan orang tua. Hal ini mengindikasikan bahwa keimanan dalam Islam harus lahir dari kesadaran batin dan pilihan individu, bukan dari tekanan keluarga, masyarakat, maupun kekuasaan. Dengan demikian, toleransi dalam perspektif Al-Qur’an bukan sekadar sikap pasif membiarkan perbedaan, tetapi pengakuan aktif terhadap hak setiap manusia dalam menentukan keyakinannya.

Kedua, pemahaman *asbāb an-nuzūl* QS. Al-Baqarah [2]:256 berimplikasi pada penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan agama atas nama kebenaran. Keinginan sebagian sahabat Anṣār untuk memaksa anak-anak mereka masuk Islam, meskipun didorong oleh niat baik dan keyakinan akan kebenaran Islam, tetap dikoreksi oleh wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran agama tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menghilangkan kebebasan beragama pihak lain. Islam diposisikan sebagai agama yang memiliki hujjah dan argumentasi rasional, sehingga tidak memerlukan pemaksaan agar diterima oleh setiap individu. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun relasi antarumat beragama yang adil dan bermartabat.

Ketiga, *asbāb an-nuzūl* ayat ini juga menegaskan batas toleransi dalam Islam. Larangan pemaksaan agama tidak berarti relativisme atau penghapusan klaim kebenaran Islam. QS. Al-Baqarah [2]:256 justru menegaskan bahwa kebenaran telah jelas dari kesesatan, namun kejelasan tersebut disampaikan melalui penjelasan dan dakwah, bukan tekanan. Dengan demikian, toleransi dalam Islam berjalan seiring dengan dakwah, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Islam tetap mempertahankan prinsip kebenaran ajarannya, namun menghormati kebebasan manusia dalam merespons kebenaran tersebut.

Berdasarkan pemahaman *asbāb an-nuzūl* QS. Al-Baqarah [2]:256 dan penafsiran Ibnu Katsir yang telah disebutkan di atas, toleransi beragama dalam Islam memiliki batasan yang jelas. Larangan pemaksaan dalam beragama tidak dimaksudkan untuk menafikan klaim kebenaran Islam, melainkan untuk menegaskan bahwa keimanan merupakan hasil dari petunjuk Allah SWT, bukan tekanan dari manusia sendiri. Islam diposisikan sebagai agama yang memiliki hujjah dan kejelasan kebenaran, sehingga penyampaian ajarannya dilakukan

melalui dakwah dan penjelasan, bukan paksaan. Dengan demikian, toleransi dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah toleransi tanpa batas yang mengarah pada relativisme agama, melainkan toleransi yang berakar pada penghormatan terhadap kebebasan beragama tanpa mengorbankan prinsip akidah Islam.

SIMPULAN

Kesimpulan pembahasan mengenai konsep asbāb an-nuzūl menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sebab turunnya ayat merupakan instrumen penting dalam menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual. Asbāb an-nuzūl berfungsi sebagai penghubung antara teks wahyu dan realitas sosial pada masa turunnya ayat, sehingga membantu penafsir menghindari pemahaman yang ahistoris dan parsial. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahwa asbāb an-nuzūl tidak hanya berperan dalam menjelaskan latar historis ayat, tetapi juga memiliki implikasi metodologis dalam membatasi makna lafaz yang bersifat umum serta mencegah penyalahgunaan ayat untuk kepentingan ideologis atau sikap fanatik. Kajian terhadap asbāb an-nuzūl QS. Al-Baqarah [2]:256 menunjukkan bahwa ayat *lā ikrāha fī ad-dīn* diturunkan sebagai respons atas peristiwa sosial konkret dalam masyarakat Madinah yang plural. Riwayat Ibnu 'Abbās menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk mengoreksi sikap sebagian sahabat Anṣār yang ingin memaksakan Islam kepada anak-anak mereka. Penafsiran Ibnu Katsir menegaskan bahwa larangan pemaksaan agama didasarkan pada kejelasan kebenaran Islam itu sendiri, sehingga keimanan harus lahir dari kesadaran dan hidayah Allah, bukan dari tekanan manusia. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Implikasi asbāb an-nuzūl QS. Al-Baqarah [2]:256 terhadap konsep toleransi beragama menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam berakar pada penghormatan terhadap kebebasan memilih keyakinan dan penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan agama. Toleransi tersebut bukan toleransi tanpa batas yang mengarah pada relativisme agama, melainkan toleransi yang tetap mempertahankan prinsip kebenaran Islam melalui dakwah yang persuasif dan rasional. Dengan demikian, pemahaman asbāb an-nuzūl ayat ini memberikan landasan normatif dan konseptual dalam merumuskan toleransi beragama yang proporsional, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat majemuk.

DAFTAR RUJUKAN

- Ad-Dimasyqi, A.-I. A. F. I. I. K. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir* (Terj. Bahrūn Abu Bakar). Sinar Baru Algensindo.
- Al-Qaththan, M. (2015). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Terj. Aunur Rofiq El-Mazni). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (2008). *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Pertama). Resalah.
- Al-Zarqani, M. A. al-A. (1995). *Manahil al-Irfan fī Ulumul Qur'an*. Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Alna, A. (2024). *Evolusi Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat Ahl Ahl-Bait: Sebuah Kajian Komparatif*.
- Armuyanto, H., Dzulhadi, Q. N., & Ulfa, M. (2023). *Between Freedom of Religion*

-
- and Apostasy in Islam: Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 256. *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)*, 1(1), 113–135.
- Aziz, M. A., & Firdaus, A. (2025). Term Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an: (Pendekatan Interdipliner Tafsir Tematik dan Ilmu Pendidikan). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(3), 1523–1536.
- Dahlan, A. Z., Lutfiani, Y., & Nugraha, D. (2024). Urgensi Asbab Al-Nuzul dalam Memahami Ayat Pendidikan. 5(2), 674–685.
- Efendi, R., & Iskandar, T. F. (2024). Implementasi Al-Qur'an dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 9(1), 1–16.
- Fadli, N. (2025). Tafsir Maudhu 'i sebagai Pendekatan Integratif dalam Studi Al-Qur'an. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 2(1), 137–164.
- Fernanda, P. (2023). *Potret Kehidupan Beragama Pada Masyarakat Multietnis Dan Multiagama Di Desa Sinar Baru Kelurahan Kuripan Teluk Betung Barat Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Idharudin, A. J. (2025). Konsep Humanisme Berbasis Nilai Moderasi Beragama: Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 143. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 144–162.
- Isyanto, N. (2023). Asbabun Nuzul dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer. *Adh Dhiya | Journal of the Quran and Tafseer*, 1(1), 45–60.
- Januri, T. S. (2023). Tipologi Tripolar Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan Di Indonesia. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 11–20.
- Mandalahi, L., Wijayanti, Q. N., Ikom, S., & Ikom, M. (2024). Komunikasi Lintas Agama Dalam Mencari Solusi Konflik Agama. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).
- Mariati, M. (2025). Eksistensi Asbabun Nuzul Dalam Penafsiran Al-Quran Di Era Modern. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 14–27.
- Masturah, Y. H. (2025). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an dan Hadis: Kajian Ulum al-Qur'an, Ulum al-Hadis, dan Pembentukan Karakter. *Primary Journal of Multidisciplinary Research*, 1(6), 213–217.
- Mubarok, S., Awaliya, T. P., & Afifah, Z. L. (2024). Islam dan Liberalisme dalam Al-Qur'an; Analisis Tafsir Maudhu'i. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(4), 62–74.
- Muis, A. (2024). *Kebebasan Beragama Perspektif Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Tafsir As-Siraj Al-Munir*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Muzani, K. Al. (2005). *Al-Muḥarrar fī Asbāb Nuzūl al-Qur'ān* (Cetakan Pe). Dar Ibnu al-Jauzi.
- Pahutar, A. A. (2025). Toleransi Dalam Islam: Antara Idealitas Ajaran Dan Realitas Sosial. *Dakwatul Islam*, 9(2), 275–289.
- Qomar, M. (2022). *Wacana Islam Inklusif: Dimensi-Dimensi Studi Islam Kontemporer*. IRCiSoD.
- Rahmadani, F. H., & Fahmi, K. (2023). Asbabun Nuzul : Definisi , Jenisnya Dan Redaksi Serta Urgensinya. 1(2), 57–60.
-

- Rahman, F. (2025). Dinamika Interaksi Sosial Muslim Minoritas di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendidikan Karakter di Sekolah Islam Kota Ambon. *Al Huda: Journal of Islamic Education and Society*, 1(1), 23–41.
- Samsir, S., Salewe, M. I., & Tahir, T. (2025). RELEVANSI PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL (STUDI KOMPARATIF DALAM MEMAHAMI PESAN AL-QUR'AN). *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 3(1), 1–16.
- Walida, D. T. (2025). Tekstualitas dan Kontekstualitas dalam Penafsiran dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2(2), 468–481.
- Zakaria, A., Raya, A. T., Saihu, M., & Rokim, S. (2024). Perspektif Al-Quran Dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(02), 369–386.